REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten	: POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA Kampus PENS, Jl Raya ITS, Keputih, Sukolilo Surabaya
Untuk Invensi dengan Judul	: GAS SENSOR *NODE* PEMANTAUAN KONDISI LINGKUNGAN UDARA DENGAN PLATFORM *KAA*
Inventor	: M. Udin Harun Al Rasyid Jauari Akhmad Nur Hasim Muhammad Husni Mubarrok
Tanggal Penerimaan	: 09 Agustus 2018
Nomor Paten	: IDS000002211
Tanggal Pemberian	: 25 Maret 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten	: IDS000002211	Tanggal diberi	: 25/03/2019	Jumlah Klaim	: 3
Nomor Permohonan	: S00201806022	IPAS Filing Date	: 09/08/2018		
		Entitlement Date	: 09/08/2018		

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	09/08/2018-08/08/2019	24/09/2019	0	3	0	0	0	0	0
2	09/08/2019-08/08/2020	24/09/2019	0	3	0	0	0	0	0
3	09/08/2020-08/08/2021	10/07/2020	0	3	0	0	0	0	0
4	09/08/2021-08/08/2022	10/07/2021	0	3	0	0	0	0	0
5	09/08/2022-08/08/2023	10/07/2022	0	3	0	0	0	0	0
6	09/08/2023-08/08/2024	10/07/2023	1.650.000	3	150.000	1.800.000	0	0	1.800.000
7	09/08/2024-08/08/2025	10/07/2024	2.200.000	3	150.000	2.350.000	0	0	2.350.000
8	09/08/2025-08/08/2026	10/07/2025	2.750.000	3	150.000	2.900.000	0	0	2.900.000
9	09/08/2026-08/08/2027	10/07/2026	3.300.000	3	150.000	3.450.000	0	0	3.450.000
10	09/08/2027-08/08/2028	10/07/2027	3.850.000	3	150.000	4.000.000	0	0	4.000.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 09/07/2019 (tahun ke-1 s.d 2) adalah sebesar 0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode pelindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus